



P U T U S A N

No. 731 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **BENI SUPERIANTO** ;
tempat lahir : Tanjung Pinang ;
umur / tanggal lahir : 41 tahun/25 Juli 1967 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jl. Sultan Machmud Gg. III No.6 RT 06, RW II,
Kelurahan Tanjung Unggat, Kota Tanjung
Pinang ;
agama : Budha ;
pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Beni Superianto pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2003 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2003, bertempat di Kampung Sungai Carang Rt 01, Rw V, Km.11, Desa Air Raja, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang atau setidaknya Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berwenang mengadilinya, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan yakni surat/atas hak Nomor : 165/G-1/2003, tanggal 12 Mei 2003 atas tanah 7000 M2 (tujuh ribu meter persegi) kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada waktu tersebut di atas, mengaku memiliki tanah yang luasnya 7000 M2 (tujuh ribu meter persegi) di mana tanah tersebut merupakan kelebihan dari tanah milik terdakwa yang luasnya 16.121 M2 (enam belas ribu seratus dua puluh satu meter persegi) yang telah di Sertifikatkan Hak Guna Bangunan Nomor : 42 tertanggal 21 April 2003. Selain itu Terdakwa juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki tanah seluas 9.900 M2 (sembilan ribu sembilan ratus meter persegi) dengan Surat Sertifikat Hak Guna Nomor : 43 tertanggal 20 Mei 2003 ;

- Bahwa tanah seluas 7000 M2 (tujuh ribu meter persegi) merupakan kelebihan dari tanah yang telah di sertifikatkan dengan hak guna bangunan seluas 16.121 M2 (enam belas ribu seratus dua puluh satu meter persegi) tersebut telah diakui oleh Terdakwa dan berdasarkan alas hak Nomor : 165/G-1/2003 tanggal 12 Mei 2003 ;
- Bahwa tanah seluas 7000 M2 (tujuh ribu meter persegi) tersebut merupakan tanah saksi DJODI WIRAHADIKUSUMA yang telah membeli atau mengganti rugi dari MAKRUF orang tua saksi ERNU TRIWIBWO dan saksi DJODI WIRAHADIKUSUMA membeli dari saksi SANGIDU ;
- Bahwa yang sebagai dasar kepemilikan Terdakwa tersebut diduga tidak benar, berarti Terdakwa telah dengan sengaja menggunakan surat palsu atau dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan karena tanah 7000 M2 (tujuh ribu meter persegi) itu merupakan kelebihan tanah yang telah disertifikatkan itu tidak dapat diajukan permohonan hak atas tanah baru karena tanah sudah disertifikatkan sesuai dengan alas hak yang lama sebagai dasar pembuatan sertifikat ;
- Bahwa tanah seluas 16.121 M2 (enam belas ribu seratus dua puluh satu meter persegi) yang telah disertifikatkan sudah tidak ada sisanya lagi karena dalam surat ukur pada sertifikat tidak ada kalimat yang menyatakan ada sisa. Hal ini menunjukkan tanah tersebut sudah habis disertifikatkan semua seluas 16.121 M2 (enam belas ribu seratus dua puluh satu meter persegi) ;
- Bahwa Terdakwa mengakui tanah seluas 7000 M2 (tujuh ribu meter persegi) dengan menggunakan dasar surat alas hak Nomor : 165/G-1/2003 tanggal 12 Mei 2003 tersebut itu diduga tidak benar isinya karena tanah milik Terdakwa sudah jelas yaitu yang seluas 16.121 M2 (enam belas ribu seratus dua puluh satu meter persegi) dan merugikan saksi DJODI WIRAHADIKUSUMA yang merasa memiliki tanah tersebut ;
- Bahwa tanggal 5 Mei 2004 saksi DJODI WIRAHADIKUSUMA melapor perbuatan Terdakwa kepada yang berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat 2 KUHP. ;

Dan

KEDUA :

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 731 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Beni Superianto pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2004 sekira pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2004, bertempat di Kampung Sungai Carang RT 01, RW V, Km.11 Desa Air Raja, Kecamatan Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berwenang mengadillinya, telah melakukan perbuatan pidana, dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan kedua di atas memiliki tanah yang luasnya 16.121 M2 (enam belas ribu seratus dua puluh satu meter persegi) yang bersepadan dengan tanah saksi korban DJODI WIRAHADIKUSUMA yang luasnya sekitar 7000 M2 (tujuh ribu meter persegi) yang saksi korban DJODI WIRAHADIKUSUMA membeli atau mengganti rugi dari saksi SANGIDU dan MAKRUF orang tua saksi ERNU TRIWIBIWO ;
- Bahwa tanah saksi korban DJODI WIRAHADIKUSUMA tersebut yang berbatas dengan tanah Terdakwa ada tanda batasnya dan dalam lokasi tanah saksi korban ada tanaman berupa pohon petai, kelapa, rambutan, ada kolam ikan dan sumur ;
- Bahwa dalam lokasi tanah Terdakwa terdapat bulldoser yang bekerja meratakan/menimbun tanah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dengan tanpa ijin saksi korban memerintahkan yang mengoprasikan bulldoser masuk melewati pembatas sehingga bulldoser masuk lokasi tanah saksi korban dan merusak pembatas yang membatasi tanah Terdakwa dan tanah saksi korban. Setelah berada di lokasi korban bulldoser meratakan tanah dan merobohkan tanaman yang ada dalam lokasi tanah saksi korban ;
- Bahwa akihat pemerataan/penimbunan tanah, bulldoser melewati tanda batas masuk ke lokasi saksi korban dan melakukan penimbunan/pemerataan tanah, merobohkan tanaman yang ada dalam lokasi tanah saksi korban menyebabkan pagar pembatas rusak, tanaman yang ada dalam lokasi tanah saksi korban berupa pohon petai, kelapa, rambutan tumbang/roboh, kolam ikan dan sumur tertimbun tanah sehingga pagar pembatas, pohon petai, kelapa, rambutan, kolam ikan dan sumur menjadi rusak-tidak dapat dipakai

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 731 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi/menghasilkan lagi sehingga saksi korban DJODI WIRAHADIKUSUMA merasa dirugikan lalu saksi korban melaporkan kepada yang berwajib ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat 1 KUHP. ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Tanjung Pinang, tanggal 30 Juni 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BENI SUPERIANTO bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu dan pengrusakan" sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat 2 KUHP dan Pasal 406 ayat 1 KUHP, dalam dakwaan Kesatu dan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BENI SUPERIANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Copy Surat Keterangan Penguasaan/kepemilikan tanah (alas hak No.165/G-1/2003 tgl. 12 Mei 2003 ;
 - Copy Surat Keterangan Penguasaan/kepemilikan tanah No.175/590/X/2002 tgl. 26 Oktober 2002 ;
 - Copy Surat Keterangan Penguasaan/kepemilikan tanah (alas hak No: SKGK/686/590/XI/2002 tgl. 20 Nopember 2002 ;

Tetap terlampir pada berkas.

4. Menetapkan agar terdakwa BENI SUPERIANTO membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Tanjung Pinang No. 205/PID.B/2009/PN.TPI. tanggal 06 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan, bahwa BENI SUPERIANTO dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "DENGAN SENGAJA MENGGUNAKAN SURAT PALSU SEOLAH-OLAH ASLI DAN TIDAK DIPALSUKAN YANG MENDATANGKAN KERUGIAN" DAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HAK MERUSAKKAN MEMBUAT SEHINGGA TIDAK DAPAT DIPAKAI LAGI SESUATU BARANG YANG SAMA SEKALI KEPUNYAAN ORANG LAIN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 731 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya pada lamanya pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;

4. Memerintahkan barang bukti berupa :

- Copy Surat Keterangan Penguasaan/kepemilikan tanah alas hak No.165/G-1/2003, tanggal 12 Mei 2003 ;

Tetap terlampir pada berkas ;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.367/PID/2009/PTR. tanggal 19 Nopember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, tanggal 06 Agustus 2009 Nomor : 205/Pid.B/2009/PN.TPI., yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 75/PID.K/2009/PN.TPI. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Desember 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Desember 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 29 Desember 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Desember 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Desember 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 29 Desember 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan harus cukup dan tidak bertentangan :

Pertimbangan yang bertentangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Riau adalah pernyataan "Pertimbangan hukum yang tepat dan benar", namun Judex Facti tidak mengutarakan dengan jelas, hal-hal mana yang merupakan

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 731 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum yang tepat dan benar yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang ;

Dalam perkara ini Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan kumulatif, yakni dalam dakwaan kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, dan dakwaan kedua melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP ;

Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor : 367/PID/2009/PTR tanggal 19 Nopember 2009 salah dalam menerapkan hukum dan kontradiksi dengan putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor : 243/PID/2007/PTR, tanggal 18 Januari 2008 (Lampiran I) atas surat dakwaan terdahulu No. Reg. Perkara : POM-53/TG.Pin/Ep.1/02/2006 tanggal 23 Juli 2007 (Lampiran II) dalam perkara yang sama, dimana pertimbangan putusnya menyatakan sebagai berikut :

- 1) Bahwa penguraian tindak pidana materiil yang didakwakan masing-masing dalam dakwaan pertama maupun dakwaan kedua, tidak diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP. ;
- 2) Bahwa baik dalam dakwaan pertama maupun dakwaan kedua, melihat masing-masing uraian tindak pidana yang didakwakan tidak sejalan dengan masing-masing rumusan tindak pidananya ;
- 3) Bahwa dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan perbuatan Terdakwa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan, selain itu Jaksa Penuntut Umum juga tidak menguraikan dengan jelas surat yang mana palsu atau dipalsukan ;
- 4) Bahwa sedangkan dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum juga tidak menguraikan dengan jelas bagaimana perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hak saksi korban berupa pengrusakan atau membinasakan barang sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan Judex Facti tersebut dalam amar putusnya menyatakan "Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Juli 2007 tersebut dalam perkara pidana Nomor : 287/Pid.B/2007/PN.TPI atas nama Terdakwa BENI SUPERANTO batal demi hukum" ;

Aneh surat dakwaan dalam perkara ini (tahun 2009 perkara tersebut dilimpahkan lagi oleh Jaksa Penuntut Umum) yang uraian dakwaannya

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 731 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih sama, karena tidak ada perubahan berkas perkara dan tidak ada berita acara tambahan dari Jaksa Penuntut Umum (Vide Pasal 30 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor : 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia), bahkan dimanipulir oleh Jaksa Penuntut Umum, karena menurut surat dakwaan sebelumnya No. Reg. Perkara : PDM-53/TG.Pin/Ep.1/02/2006 tanggal 23 Juli 2007 tanah yang menjadi obyek perkara berupa rawa-rawa, karena terdapat pohon bakau jenis tanaman yang hidup dirawa-rawa, namun dalam surat dakwaan perkara ini No. Reg. Perkara : PDM-53/TG.Pin/Ep.1/02/2006 tanggal 27 Maret 2009 (Lampiran III) dihilangkan perkataan rawa-rawa, dan kolam ikan lele juga telah dihilangkan perkataan lele, sehingga menjadi kolam ikan dan kenyataan oleh Judex Facti dalam perkara ini pemeriksaan dilanjutkan sampai putusan akhir ;

Bahwa sebelum terbitnya putusan Sela Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 205/Pid.B/2009/PN.TPI tanggal 29 April 2009, Judex Facti telah menerbitkan Penetapan Penahanan mengacu pada Pasal 26 ayat (1) KUHAP ditindak lanjuti dengan Pasal 26 ayat (2) KUHAP, namun kenyataan Judex Facti (atas nama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang) melakukan tindakan arogan berupaya mengajukan perpanjangan penahanan ke Pengadilan Tinggi Riau (vide Pasal 29 ayat (1) huruf b KUHAP), padahal Terdakwa diancam dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dalam perkara ini, oleh karena itu permintaannya ditolak oleh Pengadilan Tinggi Riau dengan Penetapan Pengadilan Tinggi Riau Nomor : 624/Pen.Pid/2009/PTR tanggal 6 Juli 2009 (Lampiran IV) ;

Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 114 K/Kr/1975 tanggal 3 Nopember 1976 menyatakan : "Bahwa pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 126/PID/1974/PT.MDN tanggal 24 Pebruari 1976 mengandung pertentangan, Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan "Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa putusan Pengadilan Negeri pada prinsipnya telah tepat, tetapi mengambil alih seluruh pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut ". Dengan alasan adanya pertimbangan yang bertentangan itu, Mahkamah Agung telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi tersebut" ;

Berdasarkan uraian dan mengacu pada putusan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor : 367/PID/2009/PTR tanggal 19 Nopember 2009 haruslah batal demi hukum ;

2. Fakta dan keadaan yang menyertai perbuatan tidak dipertimbangkan secara benar ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 731 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa landasan pembuktian dalam perkara ini adalah alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti surat di samping keterangan Terdakwa / Pemohon Kasasi. Sistem pembuktian yang diterapkan dalam perkara ini wajib berdasarkan prinsip Pasal 183 KUHAP dikaitkan dengan asas yang digariskan Pasal 185 ayat (2) Jo. ayat (4) dan ayat (6) Jo. Pasal 1 Angka (26) dan (27) KUHAP. ;

Bahwa Pasal 185 ayat (2) KUHAP telah mempertegas prinsip batas minimal pembuktian yang digariskan Pasal 183 KUHAP yang dikenal asas Unus testis nullus testis. Berdasarkan Pasal 185 ayat (1) dan ayat (6) KUHAP, maka putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1691 K/Pid/1993 tanggal 29 Maret 1994 menyatakan : "Bahwa meskipun banyak saksi yang memberi keterangan, namun kalau masing-masing keterangan itu berdiri sendiri berarti belum terwujud alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian" ;

Bahwa alat bukti keterangan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini setelah memperhatikan Pasal 1 Angka (26) dan (27) KUHAP yakni ketentuan tentang syarat materiil keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, ternyata tidak terpenuhi. Menurut ketentuan ini, keterangan saksi yang sah sebagai alat bukti ialah keterangan yang bersumber langsung dari pengalaman sendiri, penglihatan sendiri, dan pendengaran sendiri tentang peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Bahwa sebagaimana diketahui dalam pemeriksaan Ahli yaitu, Prof. Dr. BUDIMAN GINTING, SH., MH Guru Besar/Dosen Ahli Hukum Perdata Universitas Sumatera Utara dan Direktur Pasca Sarjana Universitas Batam, pendapatnya mengenai permasalahan alas hak atas tanah Terdakwa No. 165/G-1/2003 dalam keterangannya menyatakan "Bahwa oleh karena alas hak atas tanah tersebut ditandatangani oleh Lurah dan diketahui Carnat, maka seharusnya Lurah dan Carnat tersebut dijadikan saksi dalam persidangan" ;

Bahwa Terdakwa adalah sebagai pemohon untuk memperoleh alas hak atas tanah, sedangkan yang menerbitkan alas hak tersebut, yakni Alas Hak No. 165/G-1/2003 tanggal 12 Mei 2003 adalah Lurah Air Raja (HENDRYK ARIFIN) dan Camat Tanjung Pinang Timur (AGUSTIAWARMAN), demikian juga Alas Hak No. 163/G-1/2003 dan alas hak No. 164/G-1/2003 masing-masing tertanggal 12 Juli 2003 yang diakui milik DJODI WIRAHADIKUSUMA yang menerbitkan Lurah dan Camat tersebut di atas.

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 731 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenyataan mengapa Judex Facti tidak memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi tersebut? Mengingat kedua orang pejabat tersebut adalah merupakan saksi kunci dalam pembuktian perkara ini yang menyangkut harkat dan martabat Terdakwa bersalah seolah-olah mempergunakan surat palsu atau yang dipalsukan sesuai surat dakwaan kesatu yang dibuat Jaksa Penuntut Umum. Demikian juga MUHAMMAD MAK'RUF penjual tanah yang menjadi obyek perkara, namun yang bersangkutan telah meninggal dunia pada saat digugat oleh Terdakwa (sebagai Penggugat) dalam perkara perdata Nomor : 10/Pdt.G/2006/PN. TPI orang tersebut sebagai Tergugat V. Kenyataan mengapa Judex Facti tidak memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan ahli warisnya yaitu, anak MUHAMMAD MAK'RUF bernama ERNU TRWIBOWO? karena menurut kesaksian USEP TASMAN menyatakan ERNU TRWIBOWO berperan membuat Surat Perjanjian Pelepasan Hak ;

Bahwa namun demikian, dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti telah tidak tunduk dan memperhatikan ketentuan hukum acara tersebut, justeru secara arogan telah mengambil kesimpulan bahwa keterbuktian tindak pidana mempergunakan surat palsu yang didakwakan terhadap diri Terdakwa/Pemohon Kasasi tersebut semata membenarkan alat bukti surat yang diakui milik DJODI WIRAHADIKUSUMA yaitu Alas Hak No.163/G-1/2003 dan No. 164/G-1/2003 itupun atas nama orang lain (incasu atas nama ANDI SUPRIYATNA dan DIANA SULASTRI) berupa foto copy dan tidak dapat menunjukkan aslinya, tidak pernah disita, tidak dijadikan barang bukti dalam perkara ini, serta tidak pernah dilakukan pemeriksaan LABKRIM dan keterangan 1 (satu) saksi yakni saksi DJODI WIRAHADIKUSUMA yang menurut hukum dapat dinyatakan ketiadaan saksi sesuai prinsip batas minimal pembuktian yang digariskan Pasal 183 KUHP yang dikenal dengan asas Unus testis nullus testis ;

Bahwa demikian juga pada saat Judex Facti membuktikan unsur dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, telah mempertimbangkan " ... bahwa Terdakwa telah meratakan tanah seluas 7000 M2 tersebut dengan menggunakan bulldoser ... " ;

Bahwa pertimbangan tersebut juga diperoleh dari keterangan 1 (satu) saksi yakni saksi DJODI WIRAHADIKUSUMA, yang menurut Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Bintang Jaya Sakti Satu menyatakan tidak mungkin hal itu

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 731 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh Terdakwa, karena Terdakwa tidak dapat mengoperasikan buldoser ;

Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28 K/Kr/1977 tanggal 17 April 1978 menyatakan “Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena mendasarkan putusannya atas keterangan saksi 1 (satu) saja, sedangkan para terdakwa mungkir dan keterangan saksi lainnya tidak memberi petunjuk terhadap kejahatan yang dituduhkan” ;

Oleh karena itu apabila masih ada fakta dan keadaan yang belum dipertimbangkan oleh Judex Facti, maka kekurangan itu jelas dapat mengakibatkan batalnya putusan, karena tidak memenuhi batas minimal pembuktian ;

3. Sengketa mengenai masalah tanah haruslah ditentukan terlebih dahulu secara perdata siapa yang berhak memiliki ;

Bahwa dari hasil persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdapat 2 (dua) keadaan yang saling bertentangan yang mana saksi DJODI WIRAHADIKUSUMA menyatakan bahwa tanah seluas 7000 M2 adalah miliknya yang dibeli dari MUHAMMAD MA'RUF, sedangkan Pemohon Kasasi/ Terdakwa menyatakan bahwa tanah seluas 7000 M2 adalah miliknya yang dibeli dari MUHAMMAD MAK'RUF, di mana kedua belah pihak mempunyai dasar masing-masing ;

Bahwa oleh karena adanya ketidakjelasan kepemilikan atas tanah seluas 7000 M2 oleh kedua belah pihak, walaupun saksi DJODI WIRAHADIKUSUMA mengakui tanah seluas 7000 M2 miliknya namun masih diragukan yang menjadi dasar kepemilikannya, karena Surat Alas Hak No. 1631 G-1/2003 tanggal 12 Juli 2003 dan Alas Hak No. 164/G-1/2003 tanggal 12 Juli 2003 atas nama orang lain bukan atas nama DJODI WIRAHADIKUSUMA dan dilain pihak Pemohon Kasasi/Terdakwa memiliki pula Surat Alas Hak No. 165/G-1/2003 tanggal 12 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Lurah Air Raja serta diketahui Camat Tanjung Pinang Timur, sehingga mengenai masalah kepemilikan tanah tersebut haruslah ditentukan terlebih dahulu secara perdata siapa yang sebenarnya memiliki hak atas tanah tersebut ;

Bahwa penentuan hak atas tanah seluas 7000 M2 yang dipermasalahkan dalam perkara ini menyangkut masalah sengketa peradilan perdata, dan terhadap hal ini oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah disampaikan di dalam eksepsinya tertanggal 21 April 2009 pada halaman 12 (dua belas), bahkan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan bukti putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 10/Pdt.G/2006/PN.TPI tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2007 dan putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor : 100/PDT/2008/PBR tanggal 05 Pebruari 2009, yang mana kedua putusan pengadilan tersebut dimenangkan oleh BENI SUPERANTO (Terdakwa/Pemohon Kasasi) sebagai Penggugat, melawan Tergugat I DJODI WIRAHADIKUSUMA, Tergugat II RAMLI, Tergugat III ANDI SUPRIYATNA, Tergugat IV DIANA SULASTRI, Tergugat V MUHAMMAD MAK'RUF, Tergugat VI Lurah Air Raja dan Tergugat VII Camat Tanjung Pinang Timur ;

Bahwa, meskipun masalah kepemilikan hak atas tanah seluas 7000 M2 tersebut masih belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau masih dalam proses perkara perdata, namun seyogyanya penyidikan atau penuntutan perkara tersebut dihentikan, hal ini kiranya telah sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (PERMA) No. 1 tahun 1986 yang menyebutkan :

"Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hak perdata atau suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu " ;

Bahwa, adapun beberapa yurisprudensi yang dapat diterapkan nilai dan kaidah hukum yang sama dengan cara mengikuti putusan terdahulu dalam perkara yang sama dengan perkara aquo, sehingga terbina kemantapan standar hukum yang bersifat unified legal opinion antara putusan yang terdahulu dengan putusan-putusan selanjutnya, bukan merekayasa hukum menurut seleranya sendiri, yakni :

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 354 K/Pid/1993 tanggal 19 Agustus 1997 menyatakan "Seseorang yang mengaku berhak terhadap suatu barang, yang dalam hal ini tanah, tidak dapat mengambil/menguasai dari penguasaan orang lain begitu saja atau berlindak main hakim, melainkan harus melalui prosedur hukum yakni gugatan perdata" ;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 628 K/Pid/1984 tanggal 22 Juli 1985 menyebutkan : "Pengadilan Tinggi sebelum memutuskan perkara pokok ini seharusnya menunggu dulu putusan pengadilan yang akan menentukan status pemilikan tanah dan rumah tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap yang pasti" ;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 731 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1086 K/Pid/2008 tanggal 14 Januari 2009 menyebutkan : "Walaupun Terdakwa terbukti menandatangani saksi sempadan bernama Kader dan melakukan penjualan atas tanah dimaksud, akan tetapi karena penentuan hak atas tanah yang dipermasalahkan tersebut menyangkut masalah perdata, maka Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslaag van recht vervolging)" ;

Dengan demikian pembahasan yang telah kami uraikan tersebut di atas, maka kami Penasihat Hukum Terdakwa BENI SUPERianto berkeyakinan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa BENI SUPERianto baik dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan, dan dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

4. Judex Facti salah melaksanakan Pasal 183 KUHAP, karena menjatuhkan putusan hanya dengan 1 (satu) alat bukti, yaitu keterangan saksi DJODI WIRAHADIKUSUMA ;

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP ;

Bahwa dari hasil persidangan diperoleh fakta hukum bahwa hanya saksi DJODI WIRAHADUKUSUMA yang menerangkan : "Bahwa di atas tanah seluas \pm 7000 M2 sebelum ditimbun oleh Terdakwa terdapat pagar pembatas, terdapat pula tanaman berupa pohon kelapa, petai, rambutan, bakau selain itu juga ada sumur dan kolam ikan, yang kemudian diratakan oleh Terdakwa dengan menggunakan bulldoser lalu ditimbun "(lihat halaman 6 putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 205/PID.B/2009/PN.TPI tanggal 06 Agustus 2009) ;

Bahwa keterangan saksi DJODI WIRAHADIKUSUMA sebagaimana tersebut di atas tanpa didukung oleh alat-alat bukti yang sah lainnya, dan berdasarkan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan : "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya", dengan demikian keterangan saksi DJODI WIRAHADIKUSUMA tidak mempunyai nilai kesaksian (unus testis nullus testis) ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi BAHARI bin H.D YUSUF yang bersesuaian dengan keterangan saksi AMIRULLAH bin BAHARI (lihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 6 dan 8 putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 205/PID.B/2009/PN.TPI tanggal 06 Agustus 2009) pada pokoknya menerangkan : "Bahwa tanah milik saksi DJODI WIRAHADIKUSUMA merupakan tanah basah/rawa-rawa", dengan fakta hukum tersebut mana mungkin di rawa-rawa hidup tanaman pohon petai, kelapa, rambutan dan mana mungkin dirawa-rawa ada kolam ikan dan sumur, yang ada hanyalah tanaman bakau dan jenis tanaman yang hidup di rawa-rawa ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

- Bahwa apabila dalam sebidang tanah masih diperselisihkan siapa yang berhak, maka penyelesaiannya harus melalui acara perdata ;
- Bahwa alas hak atas tanah seluas 7000 M2 ditandatangani Lurah dan Camat ;
- Bahwa baik Terdakwa maupun pelapor sama-sama mengakui bahwa tanah seluas 7000 M2 adalah miliknya ;
- Bahwa Terdakwa mengakui atas dasar Surat Tanah yang ditandatangani Lurah dan Camat, sehingga siapa sebenarnya pemilik tanah seluas 7000 M2 tersebut adalah masalah perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.367/Pid/2009/PTR., tanggal 19 Nopember 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **BENI SUPERIANTO** tersebut ;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 731 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.367/Pid/2009/PTR., tanggal 19 Nopember 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Piang, No. 205/PID.B/2009/PN.TPI. tanggal 06 Agustus 2009 ;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran ;

Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan, kecuali Terdakwa ditahan karena perkara lain ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **20 Mei 2010** oleh **Dr. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. MUCHSIN, SH.**, dan **I MADE TARA, SH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **RITA ELSY, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof. Dr. H. MUCHSIN, SH.

ttd./I MADE TARA, SH.

K e t u a,

ttd./Dr. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd./RITA ELSY, SH., MH.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.

NIP. 040 018 310

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 731 K/Pid/2010